

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemikiran

Penerapan syari'at Islam di Aceh merupakan mata rantai sejarah yang sambung menyambung dalam masyarakat Islam di Aceh, menurut catatan sejarah bahwa Aceh telah pernah menerapkan syari'at Islam terutama pada masa kerajaan-kerajaan Islam. Di samping dari itu penerapan syari'at Islam merupakan salah satu solusi untuk menyelesaikan konflik Aceh,¹ di mana Aceh telah dilanda konflik yang berkepanjangan. Karena itu penerapan syari'at Islam di Aceh merupakan bahagian yang amat penting dalam membangun Aceh masa depan. Di balik itu pula sesungguhnya penerapan syari'at Islam merupakan suatu keniscayaan yang sangat mendasar sebagai bentuk ketaatan hamba kepada Allah S.W.T. Jika kita telusuri pada konsep *maqāṣid al-Syarī'ah*, maka prinsip dasar syari'at Islam adalah menghadirkan kemaslahatan dan rahmah. Dengan demikian syari'at Islam merupakan solusi pemecahan problem kehidupan masyarakat dan sekaligus sebagai upaya untuk menjawab tantangan zaman.

Apabila kita telusuri ke masa silam, sejak abad VIII hingga masa kemerdekaan, kerajaan-kerajaan di Aceh dikenal dengan kerajaan Islam dan menerapkan syari'at Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Seperti pada masa kerajaan Samudera Pasai, tampuk kerajaannya berada di tangan Sultan Malikussaleh yang memerintah sekitar abad ke XIII. Pada waktu itu Islam merupakan agama resmi Negara dan syari'at Islam merupakan sendi hukum kerajaan. Demikian pula di masa kerajaan Aceh Darussalam, Islam adalah agama resmi kerajaan dan syari'at Islam merupakan peraturan dan perundang-undangan yang diterapkan oleh kerajaan. Karena demikian kuatnya pengaruh syari'at Islam dalam masyarakat, sehingga nilai-nilai syari'at Islam menjadi bahagian dari hukum yang diamalkan oleh masyarakat. Nilai-nilai Islam hingga saat ini masih mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat Aceh. Meskipun begitu dalam

¹Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh; Problem, Solusi, dan Implementasi*, Cet.I, (Jakarta: Logos, 2003), h. 45.

masa-masa selanjutnya terjadi pasang surut perkembangan pelaksanaan syari'at Islam, karena perkembangannya pun mengikuti suasana dan arus atmosfer sesuai dengan perkembangan masa dan zaman. Hingga Indonesia memproklamirkan diri sebagai sebuah negara yang merdeka, Aceh bergabung dengan negara Republik Indonesia dan Aceh bukan lagi sebuah negara Islam tetapi Aceh menjadi salah satu provinsi.

Kini di Aceh telah diberlakukan kembali syari'at Islam sebagai hukum resmi di bawah bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tuntutan terhadap formalisasi syari'at Islam itu disamping menghidupkan nilai sejarah yang sudah mengakar dalam masyarakat Aceh tempo dulu juga telah menjadi basis kekuatan sosial dan budaya masyarakat dalam memajukan bangsa. Syari'at Islam pernah mengalami aktualisasi ketika umat Islam menjadi kekuatan politik utama² pada masa kesultanan di Aceh dan bahkan tersebar di berbagai kawasan di nusantara. Potensi tersebut memberi peluang untuk reformalisasi yang berkesesuaian dengan perubahan iklim politik nasional yang mengarah kepada syari'at Islam.

Sebagai upaya menyelesaikan konflik Aceh yang berkepanjangan yang telah memakan korban yang cukup banyak, maka untuk Aceh diberikan hak istimewa yang merupakan memperkuat keistimewaan Aceh yang pernah diberikan tahun 1959. Hak istimewa dimaksud dimasukkan dalam Undang-Undang yaitu Undang-Undang No 44 Tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh. Keistimewaan Aceh dalam Undang-Undang tersebut lebih lengkap dengan ditambah satu keistimewaan sehingga menjadi 4 keistimewaan, yaitu: keistimewaan bidang agama, keistimewaan bidang pendidikan, keistimewaan bidang adat istiadat dan peranan ulama. Adapun hal yang ditambah dalam Undang-Undang ini adalah peranan ulama. Berdasarkan Undang-Undang inilah syari'at Islam dapat diterapkan di Aceh, kemudian disusul dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, dimana undang-undang ini memperkuat posisi syari'at Islam di Aceh.

Secara resmi provinsi Aceh memberlakukan syari'at Islam pada tanggal 1 Muharram 1423 H atau bertepatan dengan tanggal 15 Maret 2002, yang

²Cik Hasan Basri, *Pilar-Pilar Hukum Islam dan Pranata sosial*, Cet. I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 311.

sebelumnya syari'at Islam hanya dilaksanakan berupa bahagian tertentu saja. Kemudian lahir Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam. Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya, Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian), Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum), Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut maka Perda tentang syari'at Islam dan qanun syari'at Islam harus direvisi sesuai dengan kebutuhan. Syari'at Islam yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh meliputi: Ibadah, Ahwal Al-Syakhshiyah, Mu'amalah, Jinayah, Tarbiyah, Dakwah, dan Qada'.

Keberadaan syari'at Islam di Aceh erat kaitannya dengan peran yang lakukan oleh ulama, baik pada awal masa kerajaan Islam hingga masa kemerdekaan. Peran ulama sudah mulai nampak sejak pertama sekali Islam masuk ke Peureulak dan Samudera Pasai. Peran ulama terus berlanjut hingga masa-masa kerajaan Islam Aceh Darussalam dan masa perjuangan melawan pendudukan kolonial Belanda. Ketika Malik al-Dhahir memimpin kerajaan Samudera Pasai, beliau mengundang ulama-ulama dari Arab dan Parsi untuk mengajar agama kepada masyarakat sekaligus menjadikan teman diskusinya dalam bidang hukum Islam dan sosial keagamaan. Hal itu terus berjalan sehingga kemudian lahirlah sejumlah ulama di kalangan masyarakat Aceh itu sendiri, sebahagian dari ulama yang datang dari Arab atau Persi memilih menetap di Aceh. Di masa kerajaan Aceh Darussalam ulama memiliki peran yang sangat penting di samping sebagai penasehat sultan dalam bidang agama juga menjadi penasehat sultan dalam urusan politik, ulama juga menduduki sebagai hakim Agung dan mufti besar. Jika ditelusuri lebih lanjut bahwa setiap Sultan yang memimpin Aceh Darussalam selalu didampingi oleh seorang ulama besar. Peristiwa ini menandakan bahwa ulama memiliki peran penting dalam masa-masa itu.

Kemudian dalam masa pendudukan Belanda di Aceh ulama juga memiliki peran yang amat besar dalam mempertahankan kedaulatan negara dari penjajahan.

Ulama pada saat itu tidak hanya sebagai pemimpin agama dan pengawal syari'at Islam dalam masyarakat tetapi juga berperan sebagai pemimpin umat secara formal. Ketika itu ulama melakukan peran ganda disamping sebagai orang yang memiliki otoritas di bidang agama dan mengajar agama kepada masyarakat juga berfungsi sebagai pemimpin umat dalam berbagai hal dan sekaligus menjadi tempat berlindung.

Sikap ulama saat itu berada pada posisi yang berbeda dengan pemerintahan, ulama tidak mendukung kebijakan pemerintahan Belanda. Karena pemerintah saat itu adalah diperintah oleh orang kafir, maka setiap kebijakannya tidak boleh didukung dan tidak boleh taat terhadap pemerintah yang dipimpin oleh orang kafir. Tugas ulama sebagai *warāsat al-Anbiyā'* tetap menjalankan misinya mengajarkan agama Islam, menegakkan syari'at Islam dan mengayomi masyarakat. Menurut penuturan Tgk. Ismail Yakob³ bahwa pemerintahan Belanda hanya memberikan beberapa kewenangan kepada ulama dalam menyelesaikan perkara yang tidak mengganggu politik pemerintah Belanda, yaitu dalam masalah harta warisan, perkawinan, dan perceraian.

Di masa awal Indonesia merdeka peran ulama masih sangat penting dalam masyarakat, ulama masih tetap menjadi pengayom masyarakat. Menurut Tgk. Abdullah Atibi⁴, bahwa masyarakat Aceh menaruh kepercayaan yang tinggi kepada ulama melebihi kepercayaan mereka kepada pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya. Namun dalam pemerintahan itu sendiri peran ulama mulai berkurang, bahkan terkesan ulama mulai tidak lagi berperan sebagaimana masa-masa sebelumnya. Ulama dianggap sebagai penghalang kebijakan pemerintah dan ulama dianggap tidak mendukung program pemerintah. Hal ini dipicu oleh adanya anggapan bahwa ulama menginginkan berdirinya negara Islam, dan hukum yang berlaku adalah hukum Islam. Sementara pemerintah menginginkan negara sekuler dengan menggunakan hukum sekuler pula. Sebenarnya keinginan ulama tersebut sangat mendasar, dimana dalam masa yang cukup lama Aceh sudah terbiasa dengan syari'at Islam, dan garis perjuanganpun didasarkan kepada penerapan

³Wawancara dengan Tgk Ismail Yakob, *Wakil MPU Aceh*, tgl 6 Januari 2011

⁴Wawancara dengan Tgk Abdullah Atibi, *Wakil Ketua MPU Kota Banda Aceh*, tgl 6 maret 2011

syari'at Islam. Maka hampir semua komando perang melawan penjajahan berada di tangan ulama.

Ketika masa perjuangan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari agresi Belanda yang kedua, Soekarno mengajak ulama Aceh untuk berjuang mengusir penjajahan Belanda dan berjanji untuk memenuhi permintaan ulama memberikan hak untuk Aceh menerapkan syari'at Islam. Saat itu Presiden Soekarno memberi jawaban yang dapat menggugah perasaan ulama dan masyarakat, khusus kepada Aceh diberikan hak untuk menerapkan syari'at Islam. Namun kenyataannya setelah para ulama bersama masyarakat berjuang dengan gigih mengusir Belanda dan mampu mempertahankan Indonesia dari agresi penjajah Belanda yang kedua kali, ternyata janji Presiden Soekarno tidak pernah terealisasi. Ulama menagih janji pemerintah agar syari'at Islam harus diterapkan di Aceh, tetapi pemerintah tetap pada pendiriannya bahwa Indonesia adalah Negara Pancasila bukan Negara Agama. Maka saat itu hubungan antara ulama dan pemerintah di Aceh mulai tidak harmonis, bahkan pemerintah selalu mencurigai gerak-gerik ulama Aceh sebagai pengkritik dan pemberontak. Seperti yang dilakukan oleh ulama PUSA (Persatuan Ulama Aceh) mengkritik kebijakan pemerintahan Pusat karena Provinsi Aceh dilebur ke dalam Provinsi Sumatera Timur,⁵ sehingga identitas Aceh telah hilang. Bahkan ulama Aceh yang bergabung dalam organisasi PUSA tersebut mengadakan kongres di Langsa Aceh Timur, kongres tersebut mendesak pemerintah pusat agar mengembalikan status Aceh sebagai propinsi yang mandiri.⁶

Gerakan ulama tersebut didukung oleh masyarakat Aceh dan hampir seluruh lembaga masyarakat yang ada di Aceh mulai kepala pemerintahan yang kecil yaitu *geuchik*⁷ (kepala desa) sampai gubernur meletakkan jabatan.⁸ Ulama dan masyarakat Aceh merasa dikhianati oleh pemerintah Pusat akhirnya meletuslah pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) sebagai

⁵Sumatera Timur terdiri dari Sumatera Utara, Aceh dan Tanah Karo.

⁶Aceh sebelumnya pernah dileburkan menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara.

⁷*Geuchik* adalah kepala pemerintahan di tingkat desa atau disebut kepala desa.

⁸Artinya semua pejabat dan perangkat pemerintahan Aceh mengundurkan diri sehingga Aceh diberikan hak sebagai Provinsi.

aksi untuk melawan pemerintah pusat dan upaya mendirikan Negara Islam Indonesia.

Meskipun dalam gerakan tersebut tidak semua ulama Aceh setuju dan ikut dalam perang DI/TII yang dipimpin oleh Tgk. Muhammad Daud Beureueh ini. Di antaranya yang sangat menentang Tgk. Syeikh Mudawali al-Khalidi, sementara ulama lainnya seperti Tgk. Hasan Krueng Kalee, Tgk. Haji Ahmad Hasballah Indra Puri, menurut sebahagian penulis sejarah Aceh juga ikut menolak gerakan tersebut. Bahkan menurut Muhsin ketiga ulama tersebut berfatwa gerakan DI/TII adalah *bughah mazmūm* (pemberontakan tercela)⁹. Hal ini ada benang merahnya dengan peristiwa masa dimana sebelum Indonesia merdeka terdapat perbedaan pendapat antara Teungku Hasan Krueng Kalee dan Teungku Abdul Jalil dengan tokoh ulama PUSA tentang kedatangan Jepang ke Indonesia. Teungku Abdul Jalil dan kawan-kawan menentang dengan keras kedatangan Jepang ke Aceh, sementara ulama PUSA melicinkan jalan agar Jepang segera sampai ke Aceh.

Demikian pula pada masa Orde Lama beberapa kali ulama mengusulkan kepada pemerintah agar Aceh diterapkan syari'at Islam untuk pemeluknya. Namun pemerintah tidak meresponnya dengan positif, bahkan permintaan ulama itu direspon negatif oleh pemerintah. Aktivitas ulama selalu dianggap memprovokasi rakyat untuk melawan pemerintah. Padahal ulama saat itu hanya menjalankan misinya menyampaikan ajaran agama sebagai pewaris Nabi. Hal itu berlangsung hingga paruh awal kekuasaan Orde Baru. Namun di paruh akhir masa Orde Baru posisi dan peran ulama mulai dilirik oleh pemerintah, ulama diperankan oleh pemerintah untuk menjembatani peran pemerintah dalam masyarakat. Saat itu pemerintah sudah sering melakukan silaturahmi ke dayah dan membantu dayah-dayah di Aceh. Kunjungan pemerintah ke dayah-dayah dan memberi bantuan saat itu dihiasi penuh dengan nuansa politik. Peran ulama pada periode ini sering dikebiri oleh pemerintah dan sering dijadikan tunggangan politik oleh penguasa untuk memenangkan golongan tertentu. Diantara partai

⁹Misri. A Muchsin, "Tgk Syaikh Muda Wali Al-Khalidi; Bapak Dayah dan Penentang DI/TII", dalam Syahrizal, (ed), *Ensiklopedi Pemikiran Ulama Aceh*, (Banda Aceh: Arraniry Press, 2008), h. 315

politik yang sering silaturahmi dengan ulama saat itu adalah Partai Golongan Karya, yang merupakan partainya pemerintah saat itu.

Mulai awal zaman reformasi hingga saat sekarang ini posisi ulama tidak ada lagi intervensi dan tekanan dari pihak pemerintah. Ulama sudah dapat mengatur diri sendiri dan berperan aktif dalam masyarakat. Dan dalam masa ini pula telah lahir berbagai macam organisasi ulama sebagai wadah pemersatu para ulama di Aceh; seperti Himpunan Ulama Dayah (HUDA) adalah tempat berhimpun para ulama yang masih memimpin dayah, Musyawarah Ulama Nanggroe Aceh (MUNA) sebagai wadah tempat berhimpun para ulama yang beraliansi dengan KPA (Komite Peralihan Aceh), Ulama MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama). Sementara ulama Inshafuddin telah lahir jauh sebelum adanya reformasi yang dipelopori oleh ulama yang memiliki basis dayah dan sekolah.

Ketika qanun-qanun syari'at Islam mulai di susun di Aceh, pada umumnya para ulama sangat antusias menerima legalisasi syari'at Islam walaupun dengan ragam nada dan gaya yang berbeda. Mereka sangat menaruh harapan besar bahwa syari'at Islam sebagaimana konsep dasarnya harus dapat menghadirkan kemaslahatan dan rahmah dalam kehidupan. Melaksanakan syari'at Islam dengan sempurna berarti merupakan ketaatan dan kepatuhan hamba terhadap perintah Allah S.W.T. Karena itu harapan ulama untuk melaksanakan syari'at Islam sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah S.W.T dalam bentuk tata negara, bermasyarakat, dan berinteraksi sosial sudah diberi kesempatan. Karena itu menurut Tgk Fakhruddin Lahmuddin¹⁰, kesempatan yang sangat baik ini harus dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat Aceh, karena syari'at Islam bertujuan untuk menyelamatkan kehidupan manusia dunia dan akhirat serta menghadirkan kedamaian dan ketentraman hidup manusia. Prinsip-prinsip tersebut dirumuskan dalam kebijakan pemerintah melalui perundang-undangan.¹¹

¹⁰Wawancara dengan Tgk Fakhruddin Lahmuddin, *Wakil Ulama...*, tgl 7 Desember 2010

¹¹ Murizal Hamzah, (ed), *Polemik Penerapan Syariah Islam di Aceh*, Cet. I, (Banda Aceh: Yayasan Insan Cita Madani, 2007), h. 114.

Meskipun pemberian hak untuk penerapan syari'at Islam pada mulanya sebagai kepentingan politik¹², namun dalam pandangan ulama, masyarakat Aceh harus dapat memanfaatkan suasana politik itu sebagai pembawa rahmat. Sesuai dengan prinsip dasar syari'at Islam itu sendiri yaitu menghadirkan rahmat dan kemaslahatan hidup bagi umat manusia. Pada dasarnya syari'at Islam dihadirkan oleh Allah S.W.T ke permukaan bumi untuk mengatur kehidupan manusia yang dapat melakukan hubungan harmonis dengan penciptanya, dapat mengatur hubungan yang harmonis antar sesama manusia dan dapat mengatur hubungan seimbang dengan alam sekitar bukan sesuatu yang menakutkan dan menyeramkan.

Maka dari itu perlu dirumuskan qanun-qanun yang dapat mengatur kehidupan dengan baik dan teratur. Menempatkan manusia sebagai makhluk Allah yang mulia, penuh dengan harkat dan martabatnya yang bertugas mengelola bumi. Maka syari'at Islam yang dimaksud adalah dapat mengangkat martabat umat Islam dan dapat menyelamatkan kehidupan manusia baik dari sisi fisik material maupun psikis spritual. Syari'at Islam yang diterapkan di Aceh akan dituangkan dalam qanun-qanun syari'at Islam, maka dari itu sempurnanya aturan dalam penerapan syari'at Islam ada kaitannya dengan kesempurnaan qanun-qanun syari'at Islam.

Karena itu qanun-qanun tersebut disusun berdasarkan *maqāṣid al-Syarī'ah* dan analisa yang mendalam terhadap kandungan al-Qur'an dan al-Hadis serta menelaah kembali kitab-kitab fiqih klasik yang ada kaitannya dengan masalah *taqnīn* syari'ah. Maka hal itu adalah wilayah kerja para ulama, dengan membutuhkan kesungguhan pemahaman dan pemikiran para ulama nilai-nilai syariah itu dapat terkristalkan kemudian dituangkan dalam qanun-qanun syari'at Islam. Disamping dari itu ulama juga harus menyeleksi materi qanun-qanun yang ada kaitan dengan adat budaya dan kebiasaan masyarakat yang sejalan dan senafas dengan ajaran Islam, sehingga ketika terjadi penjaringan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat, sudah terjadi pengkajian secara mendalam terhadap adat

¹²Dikatakan unsur politik karena Aceh telah didera konflik yang berpeanjang, maka diharapkan penerapan syari'at Islam di Aceh menghadirkan kedamaian abadi.

budaya masyarakat baik tertulis maupun yang tidak tertulis. Kemudian barulah barulah qanun-qanun tentang syari'at Islam di susun.

Dalam upaya tersebut tidak hanya dibutuhkan peran ulama tetapi dibutuhkan peran serta berbagai elemen masyarakat, lebih-lebih lagi dibutuhkan para pakar hukum Islam. Ulama bersama elemen lainnya mempunyai peran yang sangat strategis untuk melakukan perubahan dari kehidupan yang sekuler membawa kepada kehidupan yang penuh dengan nilai-nilai syari'at. Apalagi melihat kondisi politik di Indonesia yang memiliki kecenderungan untuk tidak mempermasalahkan penerapan syari'at Islam di Aceh, sebagai mana kondisi politik pada masa Orde Baru maupun Orde Lama yang sangat elergi dengan syari'at Islam. Ditambah lagi ulama memiliki legalitas sosial dan legalitas moral dalam masyarakat yang sangat tinggi, masyarakat masih menganggap ulamalah yang memiliki otoritas untuk itu. Ulama di satu sisi sebagai mewakili masyarakat agamawan dan di samping itu juga sebagai pemegang otoritas hukum Islam.

Kondisi itu kini telah nampak berubah dan terjadi pergeseran pemahaman masyarakat terhadap ulama dan peran ulama dalam masa reformasi dan konflik Aceh. Menurut M Hasbi Amiruddin ada tiga faktor yang menyebabkan sulit untuk memberi gambaran terhadap keberadaan ulama Aceh hari ini. *Pertama*, Aceh dilanda konflik bersenjata, terhadap kenyataan itu ulama Aceh tidak memberi jawaban dan gambaran yang jelas berpihak kemana. *Kedua*, lembaga pendidikan agama seperti dayah tidak memiliki peran penting dalam perkembangan pendidikan dan masyarakat Aceh. *Ketiga*, para ulama dewasa ini sering terjadi perbedaan pendapat yang tajam dan pada giliran akhir sering terjadi pada murid-murid mereka saling mengklaim pendapat gurunya yang paling benar. Berdasarkan tiga faktor di atas maka posisi ulama harus dimaknai kembali fungsi dan tugasnya.¹³ Namun setelah terjadi pergeseran peran dan kedudukan ulama dalam masyarakat Aceh dan perubahan terjadi tetapi ada secuil harapan dalam masyarakat bahwa ulama mampu membawa kondisi kehidupan masyarakat kepada nuansa yang bersyari'at Islam.

¹³Kamaruzzaman, *Membangun...*, h. xi.

Setelah lama berjuang untuk penerapan syari'at Islam maka lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh oleh segenap masyarakat Aceh dianggap sangat positif, apabila pemerintah Aceh dapat memanfaatkan Undang-Undang tersebut memiliki kekuatan hukum untuk menerapkan syari'at Islam. Jika hal tersebut dapat dilaksanakan maka saatnya terjadi perubahan politik di Aceh yang dapat mengantarkan Aceh pada kedamaian abadi. Setelah lahir Undang-Undang tersebut, mulai legislasasi syari'at Islam ke dalam qanun-qanun yang diberi nama dengan qanun syari'at Islam. Sejumlah qanun syari'at Islam mulai disusun, saat itu hampir semua elemen masyarakat turut serta membantu penyusunan qanun-qanun syari'at Islam tersebut. Ulama turut menyiapkan draf rencana qanun syari'at Islam menurut versi ulama yang disponsori oleh MPU Aceh.

Namun setelah qanun-qanun tersebut rampung ada beberapa asumsi dasar tentang syari'at Islam di Aceh: *Pertama*, bahwa syari'at Islam yang ada sekarang belum sempurna sesuai harapan. Karena qanun syari'at Islam yang ada sekarang hanya sangat terbatas jumlahnya. *Kedua*, bahwa kalau syari'at Islam hanya sebatas formalisasi belum menyentuh hal substansi, maka sesungguhnya syari'at Islam belum dilaksanakan. *Ketiga*, komitmen pemerintah dan aparat penegak hukum serta perilaku masyarakat belum mendukung untuk berjalannya syari'at Islam yang kaffah di Nanggroe Aceh Darussalam. *Keempat*, syari'at Islam agar lebih mudah berjalan apabila dilakukan dengan pendekatan kultural, yaitu dengan memperhatikan sisi adat budaya masyarakat. Namun dipihak lain menginginkan syari'at Islam murni dari al-Qur'an dan al-Hadis, bebas dari kultur dan budaya lokal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut di atas, maka muncul permasalahan pokok, yakni sejauh mana keterlibatan ulama dalam pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh? Di samping permasalahan pokok tersebut juga ada beberapa sub permasalahan yang melatarbelakangi lahirnya permasalahan pokok

tersebut. Secara terperinci sub rumusan masalah tercermin dalam beberapa paparan berikut ini:

1. Bagaimana kedudukan ulama dalam masyarakat Aceh ?
2. Bagaimana peran ulama dalam penyusunan qanun-qanun syari'at Islam di Aceh ?
3. Bagaimana peran ulama dalam pelaksanaan qanun-qanun syari'at Islam di Aceh setelah lahir qanun-qanun Syari'at Islam ?
4. Bagaimana respon ulama terhadap pelaksanaan syari'at Islam di Aceh ?

C. Batasan Istilah

Disertasi ini berjudul Ulama dan Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh. Untuk menghindari agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam pembahasan ini atau terjadi penafsiran yang berbeda, maka diberilah batasan istilah.

1. Pengertian Ulama
 - a. Ulama menurut etimologi

Istilah ulama menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari kata *`ālim*, berarti orang yang mengetahui, atau amat mengetahui, ilmun, atau ahli dalam bidang ilmu agama Islam. Kata *`ālim* juga mempunyai bentuk jamaknya adalah ulama atau *`ālimun* berarti orang yang berilmu.<sup>14</sup> Dalam Ensiklopedi Hukum Islam kata “ulama” berasal dari bahasa Arab jamak dari *`ālim* yang berarti orang yang memiliki kualitas ilmu yang luas dan mendalam. Orang yang ahli atau memiliki ilmu pengetahuan agama Islam dan ilmu pengetahuan kealaman yang dengan pengetahuannya tersebut memilki rasa taqwa, takut dan tunduk kepada Allah S.W.T.¹⁵ Dalam arti yang hampir sama juga terdapat dalam *Ensiklopedi Islam*, kata “ulama” berasal dari bahasa Arab yaitu ulama yang berarti orang yang tahu atau yang memiliki pengetahuan ilmu agama dan ilmu pengetahuan kealaman yang dengan pengetahuan tersebut memiliki rasa takut dan tunduk kepada Allah S.W.T. Kata “ulama” merupakan kata jamak dari

¹⁴Al-Fairuzabadi, *Al-Qamus al-Muhit*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1986), h. 1472

¹⁵Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ikhtiyar Van Hoeve, 2000), h. 1840

kata *`ālim* atau *`ālimūn*, yang berarti orang yang mengetahui atau orang yang mempunyai pengetahuan yang luas.¹⁶

Meskipun pengertian ulama dalam bahasa adalah bentuk jamak, namun pemahaman masyarakat Indonesia adalah kata tunggal. Pengertian ini lebih sempit, karena yang dimaksud dengan ulama dalam masyarakat adalah orang yang memiliki pengetahuan agama khususnya bidang fiqh semata. Dengan demikian penggunaan istilah ulama menurut bahasa adalah untuk menunjukkan kepada seseorang yang diyakini memiliki kemampuan ilmu pengetahuan agama yang mumpuni atau mapan dan dijadikan referensi keagamaan. Dalam penyebutan *lakab* ulama terhadap seseorang adalah bersifat lokal, karena setiap daerah memiliki pemahaman tersendiri terhadap ulama dan seleksiannya dilakukan oleh seleksi sosial masyarakat.¹⁷ *Lakab* ulama bukan diberikan oleh lembaga pendidikan.

b. Ulama menurut terminologi

Dari segi terminologi kata ulama erat hubungannya dengan perkembangan zaman atau perubahan yang terjadi, baik bersifat sosio kultural maupun ekonomi dan politik. Maka dengan demikian pengertian kata ulama akan mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman. Para pakar berbeda dalam memberikan pengertian ulama. Muhammad Quraish Shihab mengatakan bahwa ulama adalah orang yang mempunyai pengetahuan tentang ayat-ayat Allah S.W.T baik yang bersifat *kawniyah* maupun yang *qawliyah*. Dengan ilmu itu dapat mengantarkan kepada kebenaran Allah S.W.T serta dapat melahirkan rasa takut, tunduk dan takwa.¹⁸ Muhammad Arkoun mengatakan bahwa ulama adalah orang yang berkecimpung dengan berbagai disiplin ilmu yang memusatkan perhatian terhadap masalah makna serta penafsiran teks dan fenomena.¹⁹ Pada mulanya kata ulama berlaku untuk semua komunitas orang yang berkecimpung

¹⁶Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Ikhtiyar Van Hoeve, 2000), h. 120

¹⁷Syukri, *Ulama Membangun Aceh, Kajian Tentang Pemikiran, Peran Stregis, Kiprah dan Kesungguhan Ulama dalam menentukan Kelangsungan Pembangunan dan Pengembangan Syari'at Islam*, Cet. I, (Medan: IAIN Press, 2012), h. 52

¹⁸M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi, Peran Wahyu dalam kehidupan masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 382

¹⁹Muhammad Arkoun, *Rethinking Islam*, Terj. Yudian W Asmin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. X-xi

dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, namun pada abad ke-2 H mulai muncul beragam disiplin ilmu. Disitu mulai terlihat pemisahan antara disiplin ilmu, ada ilmu agama dan ilmu umum. Ilmu agamapun mulai terjadi pemisahan antara satu disiplin ilmu dengan disiplin yang lain seperti, ilmu fiqh dan ilmu tauhid serta ilmu akhlak dan tasawuf. Semenjak itulah sebutan untuk ulama mengikuti disiplin ilmu itu sendiri, seperti orang yang ahli ilmu fiqh disebut dengan *fāqih* jamaknya *fuqaha* atau ulama fiqh, dan orang yang ahli ilmu kalam disebut dengan *mutakallimīn* atau ulama kalam.²⁰ Namun pada awalnya fiqh disamakan dengan *`ilm*, seperti disampaikan Ahmad Hasan bahwa pada masa awal Islam istilah *`ilm* seringkali digunakan dalam pengertian yang sama dengan istilah fiqh, yaitu pemahaman yang luas terhadap Islam. Seiring dengan kompleksnya komunitas muslim, cakupan fiqh bertahap menyempit dan belakangan dipahami terbatas pada masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum atau bahkan lebih sempit lagi hanya terbatas pada literatur hukum saja, dan *`ilm* dipahami sebagai pengetahuan tentang segala hal.²¹ Sedang yang berkembang dalam pemahaman masyarakat bahwa hanya orang yang memahami fiqh itu saja yang disebut dengan ulama.

Sementara itu Ibnu Qayyim, dalam memberikan pengertian ulama, ia mengambil pendapat Imam Syafi'i. Bahwa ulama dikaitkan dengan kebolehan dengan berfatwa, yaitu: Pertama, yang dapat berfatwa adalah orang mengetahui al-Qur'an dengan memahami *naskh* dan *mansūkh*, memahami *muḥkam* dan *mutasyabih*, memahami *ta'wīl* dan *tanzīl*nya. Kedua, ulama harus mengetahui al-Hadis. Ketiga, ulama harus mengetahui tata bahasa Arab. Keempat, ulama harus mengetahui ilmu *alat* yang diperlukan untuk memahami isi Al-Qur'an dan al-Hadis. Kelima ulama mengetahui perbedaan pendapat kalangan para ulama diberbagai kota.²²

²⁰Syukri, *Ulama Membangun Aceh...*, h 54

²¹Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad belum Tertutup*, Terj. dari *The Early Development of Islamic Jurisprudence* oleh Agah Garnadi (Bandung: Pustaka, 1982), h. 2.

²²Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'īn*, Jld. I, (Kairo: Darul Hadits, 14145 H/1993 M), h. 51. Baca juga Syukri, *Ulama membangun Aceh...*, h.56

Lebih lanjut Imam al-Ghāzali membedakan terhadap kepribadian ulama itu sendiri, menurutnya ulama itu ada dua, yaitu ulama dunia dan ulama akhirat. Meskipun kedua-duanya adalah ulama, namun bila dilihat dari orientasi terdapat perbedaan antara keduanya. Menurut al-Ghāzali, ulama dunia sibuk mengurus urusan dunia yang tidak ada hubungan dengan ukhrawi dan mereka lebih mengutamakan urusan pribadinya yang bersifat duniawiyah, dan mengumpulkan harta benda secara tamak. Orientasi materialis dan karakter tamak ini sesungguhnya sangat bertentangan dengan orientasi seorang ulama yang sebenarnya. Untuk mendukung pandangannya, al-Ghāzali, mengutip beberapa al-Hadis dan *Atsar* yang mengancam keras terhadap ulama yang berorientasi dan berkarakter seperti itu. Sedangkan ulama akhirat menurutnya adalah ulama yang selalu bekerja karena panggilan hati nuraninya ikhlas karena Allah S.W.T, dengan tujuan yang sangat mulia yaitu untuk menyelamatkan kehidupan manusia dari kegelapan dan kebodohan menuju kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan cahaya. Hal ini dapat terlihat dalam segala gerak geriknya, tindakannya, pekerjaan yang dilandasi oleh keikhlasan yang orientasinya bukan untuk mengumpulkan harta benda secara tamak dan rakus. Setiap amalannya bernilai ibadah, sasarannya memperbaiki kehidupan manusia ke arah yang lebih baik, aktifitasnya adalah amal yang saleh.²³

Mayoritas pakar agama termasuk Ibnu `Āsyur dan Thaba`thabā`i, seperti yang dikutip Quraish Shihab, memahami kata ulama itu dalam arti khusus yaitu orang-orang yang mendalami agama. Menurut Thaba` Thabā`i, yang dimaksudkan dengan ulama adalah mereka yang mengenal Allah S.W.T, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatannya, pengenalan yang bersifat sempurna sehingga hati mereka menjadi tenang, keraguan serta kegelisan menjadi sirna, dan tampak pula pengaruhnya dalam kegiatan mereka sehingga antara amal dan perbuatan dapat dipertanggungjawabkan secara ilahiyah. Sementara Ibnu `Āsyur seperti yang dikutip Quraish Shihab bahwa ulama adalah orang-orang yang mengetahui

²³Al-Ghāzali, *Ihya` Ulūmuddin*, h. 58, dalam Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh*, cet. I, (Jakarta: Logos, Wacana, 2003), h. 79.

tentang Allah S.W.T dan syari'atnya.²⁴ Maka dari itu Ali al-Ṣabūni memberikan pengertian ulama adalah orang yang rasa takutnya kepada Allah S.W.T yang sangat mendalam disebabkan makrifatnya.²⁵

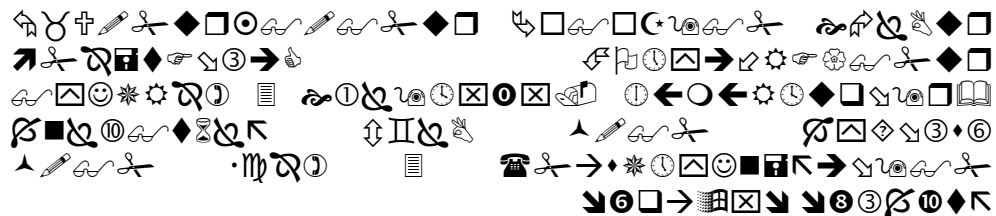
Sementara kriteria ulama menurut Wahbah Zuhaili yang dikutip oleh Rusydi Ali Muhammad adalah :

- 1) Menguasai Al-Qur'an
- 2) Mengetahui ijma' sehingga ia tidak sampai mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan ijma'
- 3) Menguasai bahasa Arab yang memungkinkannya menggali hukum dari Al-Qur'an dan Sunnah secara baik dan benar.
- 4) Mengetahui ilmu Usul Fiqh, karena melalui ilmu inilah diketahui dasar-dasar dan cara-cara berijtihad.
- 5) Mengetahui *nāsikh* (yang menghapuskan) dan *mansūkh* (yang dihapuskan).
- 6) Mengetahui permasalahan seputar qiyas, mencakup persyaratan-persyaratannya, illat-illat hukum dan metodologi istimbathnya dari nash.
- 7) Mengetahui pemahaman tentang *maqāṣid al-Syarī'ah* dalam menetapkan hukum. Yang dimaksud *maqāṣid al-Syarī'ah* ialah upaya untuk menjaga kemaslahatan manusia dengan jalan mengambil manfaat serta menolak mudharat bagi manusia.²⁶

c. Ulama menurut al-Qur'an

Term ulama terdapat dalam al-Qur'an pada dua tempat yaitu dalam surat Asy-Syu'ara ayat 197 dan surat Fathir ayat 28. Sedangkan kata *`alima* dan semua bentuk derivasinya ditemukan sebanyak 886 kali dalam al-Qur'an, berarti kata ini amat sering dan berulang-ulang disebut dalam al-Qur'an.

Kata *ulama* yang terdapat dalam surat Fathir ayat 28:



²⁴Al-Ghāzali, *Ihya' Ulūmuddin...*, h. 79

²⁵Muhammad `Ali al-Ṣabūni, *Shatwat al-Tafāsīr*, Juz. II, (Beirut: Darul Fikr, 2001), h. 527.

²⁶Rusydi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh, Problem, Solusi, dan Implementasi Menuju Pelaksanaan Hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, (Jakarta: Logos, 2003), h. 75-76.

Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.

Ulama yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang menghadirkan rasa takut kepada Allah S.W.T. Apabila dihubungkan dengan ayat-ayat sebelumnya yang membicarakan tentang air hujan dari langit, dengan air hujan itu akan menghasilkan buah-buahan dan ayat tersebut membicarakan tentang gunung-gunung yang bermacam-macam. Jika digabungkan dengan ayat di atas maka ulama yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang memahami ilmu agama dan ilmu pengetahuan alam lainnya yang dapat menghantarkan kepada rasa takut kepada Allah S.W.T. serta azabNya, karena mereka mengetahui dengan ilmunya bahwa orang yang berbuat kejahatan dan tidak berbuat baik dan beramal salih akan mendapat azab.

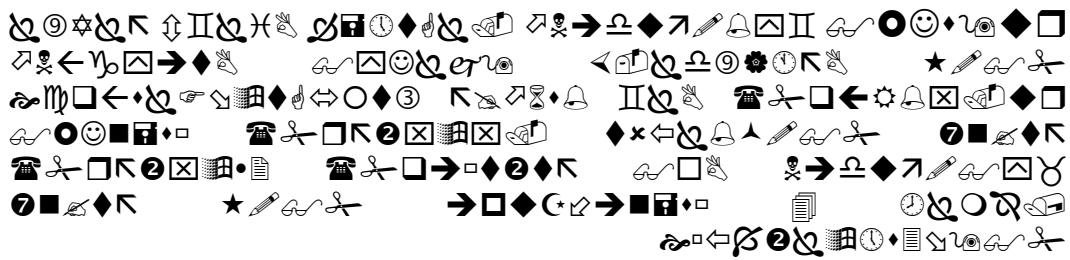
Sementara kata ulama dalam surat asy-Syu'ara ayat 197 berbunyi:



Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa para ulama Bani Israil mengetahuinya.

Ulama yang dimaksud dalam surat asy-Syu'ara ini berbeda dengan pengertian ulama yang dimaksud dalam surat Fathir, dimana ulama yang dimaksud dalam surat asy-Syu'ara ini adalah ulama di kalangan Bani Israil, yang mengetahui tentang isi kitab suci mereka yang menerangkan ciri-ciri Nabi yang akan datang dan juga menceritakan tentang Al-Qur'an sebagai kitab suci Nabi akhir zaman. Kesimpulan ini dapat dipahami dari keterangan ayat-ayat sebelumnya yang membicarakan tentang Al-Qur'an, dapat juga dapat dipajami dari dialog antara orang musyrik Mekkah dengan arang Yahudi di Madinah tentang Nabi dan sifat-sifatnya yang akan dihadirkan oleh Allah S.W.T di masa yang akan datang. Menurut catatan ahli tafsir pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi salah satu sebab *asbabun nuzul* surat al-Kahfi. Orang-orang Yahudi

Madinah di kalangan mereka ada yang mengetahui tentang Nabi dan sifat-sifatnya yang akan hadir tersebut. Karena pemberitaan tentang Nabi Muhammad S.A.W dan sifat-sifatnya terdapat penjelasannya dalam kitab Taurat. Karena mereka mengetahui hal tersebut maka mereka mengharapkan agar Nabi yang akan lahir kemudian adalah dari garis keturunan mereka di kalangan Bani Israil. Sebagaimana dinyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 89.



Dan setelah datang kepada mereka al-Qur'an dari Allah SWT yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon (kedatangan Nabi) untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir, maka setelah datang kepada mereka apa yang Telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Maka laknat Allah SWT atas orang-orang yang ingkar itu.

Sementara dalam surat al-Mujadalah ayat 11, Allah S.W.T hanya menyebutkan orang-orang yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan akan ditinggikan derajatnya. Meskipun ayat tersebut secara langsung tidak menyebutkan kata ulama, namun secara tersirat dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan orang yang berilmu dalam ayat tersebut adalah ulama. Demikian juga dalam surat az-Zumar ayat 9 memberi bandingan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Secara umum Al-Qur'an memandang ulama itu adalah manusia spesial yang memiliki kelebihan ilmu.

Jika diperhatikan kedua ayat yang terkandung dalam surat asy-Syu'ara ayat 197 dan Fathir ayat 28 maka dapat dipahami bahwa ulama adalah orang yang memiliki pengetahuan ilmu kealaman dan ilmu agama, dan pengetahuan yang dimilikinya itu dipergunakan untuk mengantarkan pada rasa *khasysyaf* (takut) kepada Allah S.W.T.²⁷ Karena itu Al-Qur'an menyebutkan ulama itu sebagai orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam sehingga mereka mampu memahami perintah dan larangan, dan mampu memahami kandungan ayat

²⁷Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh...*, h.23

Qur'aniyah yang terkandung dalam Al-Qur'an. Dapat pula memahami ayat-ayat kauniyah yang terbentang luas di alam jagat raya. Sebagai orang yang memiliki kapasitas pengetahuan yang banyak maka Allah S.W.T meninggikan derajat mereka. Selain dari itu Al-Qur'an juga mengisyaratkan bahwa ulama sebagai orang yang memiliki mentalitas yang sehat dan memiliki karakter yang baik dan terpuji, sehingga baru dapat dikatakan seseorang itu bertitel ulama apabila ada rasa takut kepada Allah S.W.T. Berkenaan dengan itu para *mufasssīrīn* berpendapat bahwa *khasysyaf* merupakan sifat khusus para ulama. Said bin Jabbair, mengatakan bahwa melalui sifat takut tersebut dapat menghalangi seseorang dari perbuatan dosa kepada Allah S.W.T.²⁸ Dalam kaitan dengan ini pula Anas bin Malik mengatakan seseorang tidak dapat dikatakan ulama kalau tidak takut kepada Allah S.W.T.²⁹

Secara ideal ulama dimaksudkan adalah orang-orang yang memiliki kedalaman ilmu, baik ilmu *qawliyah* yang tersurat dalam kitab suci Al-Qur'an maupun ayat *kawniyah* yang terbentang di alam semesta, ini merupakan isyarat yang terkandung dalam surat asy-Syu'ara ayat 196 dan 197. Meskipun dalam istilah yang digunakan secara praktis adalah orang-orang yang mumpuni dalam ilmu agama. Makna hal ini sejalan dengan pesan al-Qur'an yang terkandung surat asy-Syu'ara ayat 197 yang mengandung makna bahwa para ulama Israil mengetahui yang dibawa oleh Nabi Muhammad S.A.W adalah Al-Qur'an sebagai wahyu Allah S.W.T. Mereka mengetahuinya melalui sifat-sifat Al-Qur'an sebagai wahyu Ilahi dalam kitab mereka, dan mereka mengetahui kebenaran sifat-sifat yang disandangnya karena sesuai dengan apa yang mereka ketahui melalui kitab suci mereka, bahkan mengetahui pula kebenaran kandungannya.³⁰

Ulama menurut Al-Qur'an adalah orang yang bertafakkur secara mendalam terhadap esensi dan eksistensi Tuhan dan ayat-ayat-Nya, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Ulama yang dimaksudkan Al-Qur'an adalah

²⁸Al-Hafīdh Imaduddin Abu al-Fida Ismail Ibnu Katsir, *Tafsīr Ibnu Katsir*, (Beirut: Muasasah al-Kutub ats-Tsiqafiyah, 1993), h. 553.

²⁹ Syamsuddin al-Zahaby, *Kitāb al-Kabāir*, (Beirut: Darul Kutub, tt), h. 164.

³⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 136.

Qur'an maupun isi al-Hadis kepada umat. Peran ini termanifestasikan secara luas dalam berbagai aktifitas dakwah dan tarbiyah. Peran tabyīn memposisikan ulama sebagai orang yang memiliki otoritas untuk menafsirkan berbagai dogma dan ajaran agama sesuai dengan semangat Islam dan semangat zaman, kemudian menerjemahkan bahasa agama ke dalam bahasa kehidupan dan mensosialisasikannya pada umat secara professional. Di samping dari itu, ulama juga menjadi tempat bertanya dan rujukan umat dalam berbagai permasalahan kehidupan baik mengenai agama atau hal lainnya maka ulama harus memiliki peran *tahkīm* yaitu melakukan ijtihad dalam upaya memberikan kepastian dan keputusan hukum terhadap pertanyaan dan persoalan yang dihadapi umat.

d. Ulama Menurut Al-Hadis.

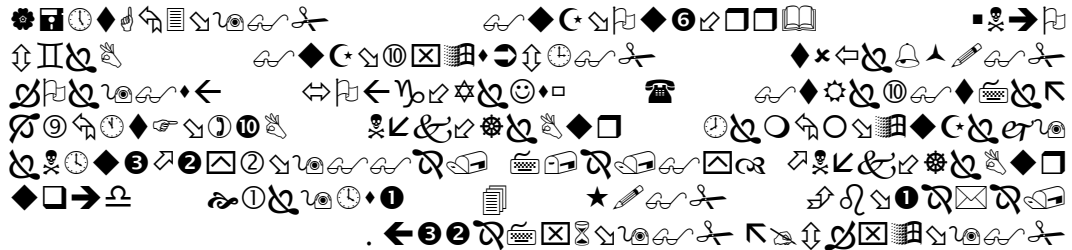
Nabi S.A.W mendudukan ulama sebagai pewaris Nabi, yaitu sebagai pengemban risalah kenabian. Sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW:

عن يزيد بن سمرة ، عن كثير بن قيس ، عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن العلماء ورثة الأنبياء ، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ، إنما ورثوا العلم ، فمن أخذه أخذ بحظ وافر.

Dari Yazid Ibn Samrah, dari Katsir Ibn Qais dari Abi Darda' r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya ulama adalah pewaris Nabi, sesungguhnya Nabi tidak mewariskan satu dinar dan tidak mewariskan pula satu dirhampun, hanya sanya nabi mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya telah mengambil dengan sempurna.

Al-Hadis tersebut di atas memberikan pengertian bahwa ulama adalah orang dapat mewarisi Nabi S.A.W. Nabi S.A.W tidak mewariskan harta benda, tetapi nabi mewariskan ilmu. Maka ulama adalah orang yang memiliki ilmu agama. Di samping dari itu nabi memiliki sifat keutamaan seperti *siddīq*, *amanah*, *tablīq* dan *fathanah*. Maka ulama menurut al-Hadis ini harus dapat menjaga sifat-sifat keutamaan tersebut dalam kehidupannya. Meskipun al-Hadis-al-Hadis tentang ulama sebagai pewaris nabi masih diperselisihkan oleh ulama tentang kesahihannya, namun disisi lain al-Hadis tersebut dapat dipegang, dengan

alasan bahwa al-Hadis tersebut masih dianggap kuat karena memiliki kaitan dengan al-Qur'an ayat 32 surat Fathir:



Kemudian Kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri dan di antara mereka ada yang pertengahan dan diantara mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah SWT, yang demikian itu adalah karunia yang amat besar.

Ayat tersebut mengandung makna bahwa Allah S.W.T mewariskan kitab itu kepada yang orang yang yang dipilih dari hamba-hamba-Nya. Maka maksud ayat tersebut jelas berhubungan dengan pewarisan agama yang ditujukan kepada hamba-hambanya yang dipilih yaitu ulama. Ulama memiliki tugas yaitu melanjutkan risalah Nabi, mengajarkan Al-Qur'an kepada umat, mendakwahkan agama dan mengajarkan Islam kepada umat. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan dan secara berkesinambungan mulai setelah Nabi S.A.W wafat hingga dunia kiamat. Misi kenabian yang dilanjutkan oleh ulama salah satunya adalah bertujuan untuk melestarikan ajaran agama dari kepunahan dan penyimpangan.³³ Ulama sebagai orang yang menjaga agama dari sikap pasif umat dalam mengamalkan agama, dan menjaga agama dari penyimpangan yang dilakukan oleh umat sebagai pemeluk agama baik terjadi penambahan maupun terjadi pengurangan dalam ajaran agama.

Ulama sebagai pengemban peran-peran yang berat tersebut harus berbekal dengan kualitas keilmuan yang memadai (capable) dan memiliki integritas kepribadian yang dapat dipertanggung jawabkan (credible). Dan ulama harus memiliki sifat seperti *siddiq*, *amanah*, *tabligh*, dan *fathanah*. Karena itu Nabi S.A.W mengibaratkan ulama tersebut bagaikan cahaya bulan di antara bintang-bintang.

³³Tomas F. O'dea. Sosiologi Agama: *Pengenalan Awal*, terjemahan dari *Sociology of Religion*, oleh Tim Penerjemah Yasogama, (Jakarta: Rajawali Pers, 1994), h. 25.

Pengertian istilah ulama dalam masyarakat Aceh pada dasarnya tidak terlepas dari pengertian istilah ulama menurut Al-Qur'an dan al-Hadis, yaitu sebagai pewaris nabi. Maka kedudukan ulama dalam masyarakat Aceh sangat dimuliakan, karena ulama berada garis perjuangan nabi dalam menyebarkan Islam dan mengayomi umat pada jalan Islam. Meskipun demikian, pengertian ulama menurut Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU Aceh), lebih luas. Pengertian ulama menurut qanun tersebut adalah tokoh panutan masyarakat yang memiliki integritas moral dan memahami secara mendalam ajaran dari Al-Qur'an dan al-Hadis serta mengamalkannya.³⁴

Sebutan ulama dalam masyarakat Aceh yang diperuntukkan kepada orang yang memiliki ilmu agama adalah dengan istilah *teungku*. Namun istilah “teungku” dalam masyarakat Aceh tidak hanya ditujukan kepada ulama. Tetapi kata “teungku” juga disebut sebagai penghormatan kepada seseorang yang dimuliakan, yang dituakan, atau tamu. Kata *teungku* dalam masyarakat Aceh ada dua tipologi, yang memiliki pengertian yang berbeda. Pertama, teungku sebagai orang alim yang memiliki ilmu agama. Untuk tipe ini memiliki tingkatan-tingkat, yang paling tinggi adalah Teungku Chiek, seperti Teungku Chiek Kuta Karang, Teungku Chiek Pante Kulu, Teungku Chiek Di Tiro. Adapula yang disebut dengan Teungku Syeikh. Kedua, digelar teungku karena jabatan. Seperti teungku Imum Meunasah, karena jabatannya sebagai imam meunasah. Di panggil teungku khatib, karena tugasnya sebagai khatib jumat dan khatib hari raya. Juga dipanggil teungku qadhi, karena pekerjaannya teungku kadhi.

Maka dari yang dimaksud dengan ulama dalam masyarakat Aceh adalah orang yang memiliki ilmu agama yang dalam, memiliki integritas moral, dan menjadi panutan masyarakat.

2. Pengertian Syari'at Islam

Syari'at Islam secara etimologi bermakna jalan menuju mata air.³⁵ atau jalan yang lurus atau jalan yang dilalui air.³⁶ Sedangkan menurut terminologi

³⁴Qanun Aceh nomor 2 tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU Aceh), h. 5. Lihat juga, Syukri, *Ulama Membangun Aceh...*, h. 65

³⁵ Ibnu Manzhur al-Afriqi, *Lisān al-'Arab*, (Mesir: Muassasah al-Misriyah, tt.), h. 40-41.

syari'at diartikan sebagai jalan yang harus ditempuh (oleh setiap umat Islam).³⁷ Syari'at menurut pengertian teknis dalam bahasa Inggris disebut dengan *Cammon Law of Islam*, yakni keseluruhan dari perintah-perintah Tuhan, setiap perintah hukum.³⁸ Karena itu Fazlur Rahman memahami syari'at dalam arti jalan menuju kehidupan yang baik berupa nilai-nilai agama yang diungkapkan secara fungsional dalam makna yang konkrit.³⁹ Sementara syari'at menurut terminologi adalah pedoman dan kaedah dalam mengikat hubungan dengan Allah, sesama manusia dan hubungan dengan alam sekitar. Syari'at Islam dapat dipahami dalam dua dimensi yaitu dimensi ilahiyah dimana syari'at sebagai Wahyu Allah dan dimensi perintah yang harus diaktualisasikan dalam kehidupan. Dalam pengertian teknis ilmiah Syari'at Islam adalah mencakup aspek hukum dari ajaran Islam yang lebih berorientasi pada aspek lahiriyah. Namun demikian karena syari'at Islam merupakan ajaran yang tunggal dan tidak lepas dari aqidah sebagai fondasi dan akhlak yang menjiwai dan tujuan dari syari'at itu sendiri. Al-Qur'an dan al-Hadis sebagai sumber hukum Islam ternyata memuat ketentuan yang bersifat *interpretable* dan ketentuan yang bersifat definitif. Ketentuan *interpretable* menjadi lahan bagi para fuqaha untuk melakukan ijtihad, sehingga melahirkan aturan-aturan hukum yang sesuai dengan kebutuhan zaman dan masa.

Disamping dari kata syari'at juga terdapat kata fiqh. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan fikih sebagai pengetahuan tentang Syari'at Islam mengenai perebuatan manusia yang diambil dari dalil-dalilnya secara terperinci atau dengan kata lain merupakan yurisprudensi atau kumpulan hukum-hukum Syari'at Islam mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalilnya secara terperinci.⁴⁰

Menurut A Qadri Azizy, dalam sejarahnya istilah fiqh mengalami perkembangan yang mencakup tiga fase, yaitu: Pertama, bahwa fiqh bermakna paham. Dalam masa ini fikih diartikan sebagai memahami agama dari ayat-ayat

³⁶T.M. Hasbi As-Shiddiqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Cet.II, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 19.

³⁷Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h. 30.

³⁸A. Rahmat, dkk, *Formalisasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), h. 37.

³⁹Fazlurrahman, *Islam*, (London: University of Chicago Press, 1979), h. 100.

⁴⁰Abdul Wahab Khllaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h 2.

Al-Qur'an atau Hadis. Dengan demikian fikih identik dengan makna ra'yu atau dalam kata lain fiqh mengacu pada proses aktifitas untuk memahami atau menafsirkan Al-Qur'an dan al-Hadis. Kedua, fiqh dan ilmu keduanya mengacu pada pengetahuan (knowledge). Dalam periode ini fiqh mengacu pada pemikiran tentang agama atau pengetahuan tentang agama. Ketiga, fiqh berarti suatu jenis disiplin dari disiplin ilmu agama Islam, yaitu dari disiplin hukum Islam atau hukum positif hukum Islam.⁴¹

Pengertian syari'at Islam yang berkembang dewasa ini tentu saja tidak terlepas dari pengertian yang diberikan oleh para pakar. Seperti apa yang disampaikan Abdullah Yusuf Ali, ia dalam menerjemahkan kata syariah, sebagaimana dikutip Syahrizal; bahwa syari'at Islam sebagai *the right way of the religion* (jalan agama yang betul) yang lebih luas dari sekedar ibadah-ibadah formal dan ayat-ayat hukum yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad S.A.W. Sementara itu Menurut A. Qadri Azizy, syari'at berarti jalan besar untuk kehidupan yang baik (*the high way of good life*) yakni nilai-nilai agama yang dapat memberi petunjuk bagi setiap manusia. Lebih fokus lagi apa yang disampaikan oleh Rifyal Ka'bah bahwa memahami syari'at sebagai hukum Ilahi dengan pengertian bahwa ia adalah perwujudan konkrit dari kemauan ilahi melalui kepatuhan manusia untuk mengikuti tuntunan-Nya baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan masyarakat. Maka syari'at yang tertera dalam qanun-qanun syari'at Islam adalah syariah yang didasarkan pada ketentuan dan nilai-nilai Ilahiyah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan al-Hadis serta hasil ijtihad para pakar hukum Islam.

Syari'at Islam yang penulis maksudkan dalam penulisan ini adalah syari'at Islam adalah nilai-nilai agama yang mengatur hubungan manusia dengan Allah S.W.T, yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dan yang mengatur hubungan dengan alam sekitar. Lebih khusus pembahasan syariat Islam yang termaktub di dalam qanun-qanun syari'at Islam maupun dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

⁴¹A Qadri Azizy, *Eklektisitas Hukum Nasional. Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gema Madia, 2002), h. 3-4.

Ada beberapa teori pemikiran penerapan syari'at Islam selama ini, yaitu: teori pemikiran formalistik-legalistik, teori pemikiran strukturalistik, teori pemikiran kulturalistik, teori pemikiran substantialistik-aplikatif.⁴² Sementara pemikiran syari'at Islam yang dikembangkan saat ini di Aceh adalah pemikiran syari'at Islam formalistik-legalistik.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menjelaskan bagaimana kedudukan ulama dalam masyarakat Aceh
2. Untuk menjelaskan sejauh mana peran ulama dalam penyusunan qanun-qanun syari'at Islam di Aceh
3. Untuk menjelaskan bagaimana peran ulama dalam pelaksanaan Qanun-qanun syari'at Islam di Aceh setelah lahir qanun-qanun Syari'at Islam
4. Untuk menjelaskan bagaimana respon ulama terhadap pelaksanaan syari'at Islam di Aceh.
5. Untuk mendapatkan bagaimana bentuk dan format syari'at Islam yang tepat sebagai bentuk ketaatan hamba kepada Allah di satu sisi dan sebagai jawaban atas pertanyaan dan kebutuhan zaman di sisi yang lain.

E. Kegunaan Penelitian

Secara umum penelitian ini ingin mendapatkan informasi dan mendiskripsikan bagaimana peran ulama dalam pelaksanaan syari'at Islam Aceh. Penjelasan dan jawaban dalam permasalahan ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak terkait, kepada pemerintah daerah terutama kepada Dinas Syari'at Islam dan Mahkamah Syar'iyah, kepolisian dan kejaksaan serta perangkat pelaksana lainnya. Penelitian ini juga diharapkan mendapat informasi dari para ulama dalam upaya untuk menegakkan syari'at Islam secara Kaffah di Aceh. Hal ini akan bermanfaat kepada para ulama itu sendiri sebagai *feed back* dalam upaya mengambil peran yang lebih aktif sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Manfaat lainnya adalah penelitian ini akan

⁴² A. Rahmat Rossyadi, dkk, *Formalisasi Syari'at Islam...*, h. 20-29.

menjadi sebagai khazanah kebudayaan dan pengetahuan Islam nasional yang tersimpan di Aceh yang perlu mendapat perhatian untuk diteliti.

F. Landasan Teori

Bahwa sesungguhnya *maqāṣid al-Syarī'ah* dari penerapan syari'at Islam adalah menghadirkan kemaslahatan dan rahmat bagi umat manusia. Kemaslahatan tersebut meliputi pemeliharaan aqidah, pemeliharaan akal, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan keturunan dan pemeliharaan harta. Semua hal tersebut itu termaktub dalam kitab suci Al-Qur'an dan al-Hadis Nabi S.A.W sebagai sumber syari'at. Kemudian lebih lanjut telah dijabarkan pula oleh ulama dalam pemikiran yang beragam dan pendapat yang berbeda seperti yang telah ditulis dalam kitab-kitab fikih, namun untuk mengimplimentasikannya perlu keseragaman dan sesuai dengan perkembangan zaman. Karena persoalan yang dihadapi umat tidak terbatas pada persoalan yang ada dalam fiqh klasik tersebut tetapi terus berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan manusia. Maka seiring dengan itu akan terjadi pula perubahan pada aturan dan perundang-undangan.

Sebenarnya hukum Islam di Aceh sudah lama berlaku dan masih tetap berjalan meskipun belum diqanunkan, penerapannya lebih banyak berlaku untuk hukum pribadi dan hukum keluarga serta masyarakat saja, seperti hukum perkawinan, hukum warisan, talak, rujuk. Sementara menyangkut dengan hukum publik yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat banyak yang diatur oleh negara belum diqanunkan. Karena itu setelah lahirnya peraturan dan perundangan khusus untuk Aceh yang membolehkan pelaksanaan syari'at Islam secara kaffah maka lahirlah qanun-qanun tentang syari'at Islam yang diambil dari nilai-nilai Al-Qur'an dan al-Hadis serta pemikiran-pemikiran para ulama dan para ahli. Tentu isi qanun-qanun tersebut tidak persis seperti teks Al-Qur'an dan teks al-Hadis, tetapi untuk operasionalnya perlu terjadi interpretasi yang mendalam dan juga diambil nilai-nilai adat budaya masyarakat (*al-'urf*) yang tidak bertentangan dengan dua sumber tersebut. Qanun-qanun tersebut dibuat untuk menghadirkan *maslahah* dalam kehidupan manusia.

Menyangkut dengan kemaslahatan itu sendiri para ulama fikih membagi pada tiga bahagian, yaitu :

- a. *Al-Maṣlaḥah al-Mu'tabarah*, yaitu masalah yang langsung ditunjukkan oleh syara'.
- b. *Al-Maṣlaḥah al-Mulgha*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara'.
- c. *Al-Maṣlaḥah al-Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak disebut oleh syara' dan tidak ditolak syara'.⁴³

Menurut Al-Thūfī, masalah yang sangat penting adalah *maṣlaḥah* itu dijadikan sebagai dasar pertimbangan penentuan hukum Islam. Karena menurut Al-Thūfī inti dari seluruh ajaran Islam dalam bidang hukum adalah kemaslahatan, karena kemaslahatan itu adalah sesuatu yang baik dan bermanfaat, maka mustahil syara' menolaknya.⁴⁴ Lebih lanjut Hasbi As-Shiddiqiy mengatakan kejadian-kejadian di dunia ini terus menerus terjadi senantiasa tumbuh tak pernah berhenti, sedang nash syara', sebagai telah ditandaskan oleh al-Amri kemudian ditandaskan pula oleh Syahrastani tak terbatas dan tak terhingga. Kalau demikian tentulah syara' memberikan kita jalan-jalan mengetahui hukum yang menghasilkan kemaslahatan bagi kita.⁴⁵

Sementara al-Syāthibī juga mengelompokkan *maṣlaḥah* kepada tiga, yaitu:

- a. *Maslahah Darūriyat*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya sangat essensi dalam kehidupan manusia. Yang termasuk ke dalamnya adalah: *al-Dīn*, *al-Nafs*, *al-Nasl*, *al-Māl*, dan *al-Aql*.
- b. *Maslahah Hājiyat*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya untuk menghilangkan kesempitan dan kesukaran dalam kehidupan manusia.
- c. *Maslahah Tahsīniyat*, yaitu kemaslahatan sebagai pelengkap dalam kehidupan manusia.⁴⁶

Melihat suasana keberagamaan umat Islam masyarakat Aceh, dari masa ke masa berada dalam suasana Islam dan adat budaya pun disesuaikan dengan Islam.

⁴³Al-Syāthibī, *Al-Muwāfaqat Uṣūl al-Syarī'ah*, Jld. II, (Makkah: Dar al-Baz, t.t), h. 38.

⁴⁴Mukhsin Nyak Umar, *Kaedah Fiqhiyah...*, h. 34.

⁴⁵T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. II, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 315.

⁴⁶Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy*, Terj. Ahsin Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka, 1996), h. 245.

Kecendrungan serta tuntutan masyarakat mengarah kepada pemberlakuan syari'at Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Meskipun sebahagian pakar berpendapat bahwa tidak ada konsep Islam tentang bentuk negara, namun membuat qanun syari'at Islam menjadi aturan perundangan-undangan dalam sebuah negara tidak ada perdebatan. Syari'at Islam dapat ditegakkan dalam bentuk negara apapun, dan qanun-qanun syari'at tersebut disusun setelah terjadi penjarangan aspirasi dan kajian yang mendalam terhadap nilai-nilai baik dari Ilahiyah yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan al-Hadis maupun nilai-nilai dari kebiasaan yang dianut oleh masyarakat yang tidak bertentangan dengan nilai Ilahi. Qanun-qanun tersebut sesungguhnya didasarkan pada teori untuk menghadirkan kemaslahatan dan rahmat. Untuk menghadirkan *maslahah* dan rahmat tidak tertutup kemungkinan nilai-nilai yang diambil adalah nilai-nilai kemasyarakatan yang dianggap dapat menyelesaikan masalah dan tidak bertentangan dengan nilai Ilahiyah.

Fenomena-fenomena keberagamaan masyarakat di Aceh terjadi sesuai dengan tingkat kemampuan dan pemahaman masyarakat terhadap teks-teks agama yang diajarkan oleh ulama dan dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat itu sendiri. Dan ini dapat dilihat pada realitas keberagamaan masyarakat. Maka formalisasi syari'at Islam cenderung dijadikan sebagai sebuah kebutuhan dalam perkembangan keberagamaan masyarakat di setiap tingkat. Menurut Rusydi Ali Muhammad keberagamaan masyarakat Islam di Indonesia dapat diklasifikasikan kepada lima tipe, yaitu nominalistik, simbolik, ritualistik, legalistik, dan holistik⁴⁷.

Menyikapi perubahan zaman, Muhammad 'Abid al-Jabiry mengatakan pembahasan persoalan agama dan negara serta penerapan syari'at Islam adalah sesuatu yang mendesak disebabkan oleh munculnya negara-bangsa (*Nation State*) dan menguatnya semangat sekulerisme yang dibawa oleh barat modern. Syari'at Islam bukanlah hal yang terpisah yang hadir kemudian setelah datangnya *Din al-Islam*. Tetapi syari'at Islam lahir bersamaan dengan lahirnya dinul Islam itu sendiri. Syari'at Islam diturunkan untuk menghadirkan kemaslahatan umat manusia, maka ketika umat memeluk dinul Islam dengan memahami Islam, maka

⁴⁷Rusydi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam...*, h. XI.

syari'at Islam menjadi sebagai aturan dan tata cara kehidupan individu, keluarga, masyarakat dan bernegara. Dalam catatan sejarah umat Islam, syari'at Islam adalah pemersatu umat dalam bingkai dinul Islam untuk menghilangkan konflik dan ego kelompok, budaya dan kabilah.

Teori yang digunakan dalam pembahasan ini adalah teori *Receptio in complexu* yang dikemukakan oleh L.W.C. Van Den Berg. Van den Berg memandang bahwa hukum penduduk setempat sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh agama yang dianut sejauh tidak ada bukti lain yang menolaknya, sebab dengan menerima dan menganut suatu agama berarti sekaligus juga menerima aturan dari agama yang dianut. Teori ini menguatkan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, bahwa pelaksanaan syari'at Islam bukanlah suatu pemaksaan dan keterpaksaan, tetapi sesungguhnya suatu kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Untuk menganalisis eksistensi respon ulama pada pelaksanaan syari'at Islam dilihat pada arah kebijakan pemerintah dalam menyahuti syari'at Islam.

Tegaknya syari'at Islam tidak bisa dipisahkan dengan peran ulama, karena penegakan syari'at Islam merupakan bahagian hidup dan pakaiannya ulama. Menurut Azyumardi Azra, ulama menempati posisi penting dalam kehidupan masyarakat muslim. Nafasnya ulama adalah melaksanakan syari'at Islam, salah satu pilar penting dalam penegakan syari'at Islam adalah peran ulama. Ulama kedudukannya sebagai *warāsat al-anbiyā'*, memiliki tugas sebagai pewaris nabi yakni membawa risalah nabi, mengajarkan ilmu, dan menyebarkan ajaran Islam serta menegakkan syari'at Islam.

G. Kajian Terdahulu

Berkenaan dengan judul di atas ada beberapa kajian para pakar yang telah dilakukan, antara lain: Pemikiran dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia: teori dan respon. Oleh Akh. Minhaji, tulisan tersebut berupa makalah yang kemudian disajikan sebagai bahan kuliah di PPS IAIN Sumatera Utara tahun 2006. Kajian tersebut lebih menitikberatkan pada teori yang diajukan Van den Berg dan Snouck Hurgronje. Dalam pembahasan tersebut dikatakan bahwa masyarakat Islam Indonesia sangat mendukung teori *receptio in complexu* yang di

bawakan oleh Van den Berg dimana teori ini mengungkapkan bahwa hukum adat yang berlaku adalah hukum adat yang sudah disesuaikan dengan hukum Islam. dan masyarakat Islam Indonesia menolak teori *receptie* yang disampaikan Snouck Hurgronje, teori ini mengatakan bahwa hukum Islam yang berpengaruh dalam masyarakat Islam adalah hukum Islam yang sesuai dengan hukum adat.

Menyangkut dengan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam, Rusydi Ali Muhammad menulis tentang *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh, Problem, Solusi dan implementasi Menuju pelaksanaan Hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*. Buku tersebut diberi pengantar oleh Azyumardi Azra yang diterbitkan oleh Logos Jakarta mengupas banyak hal yang berkenaan pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh, mulai dari sosialisasi Syari'at Islam di Aceh, peran pemuka masyarakat, umara dan ulama terhadap pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh, bahwa persoalan Aceh dapat diselesaikan dengan penerapan Syari'at Islam, meskipun ada beberapa hal yang menimbulkan kekhawatiran karena belum selesainya hukum materil. Dan beliau tidak membahas tentang respon terhadap qanun syari'at.

Nurrohman dan kawan-kawan pernah meneliti tentang Syari'at Islam di Aceh sebagai formalisasi kembali, yang dimuat dalam Jurnal Istiqra' yang diterbitkan Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam depag Pusat, volume 03, nomor 01 tahun 2003 pada kesimpulan penelitian, mereka kemukakan ada rasa khawatir bahwa Syari'at Islam di Aceh akan mendapat ganjalan dan tidak dapat berjalan sesuai dengan amanat undang-undang. Karena Aceh adalah bahagian dari Indonesia, sedangkan di Indonesia tidak diterapkan syari'at Islam dan berlaku hukum positif.

Sri Suyanta membahas tentang Pasang Surut Peran Ulama Aceh dan pola hubungan ulama-umara dari masa kerajaan-kerajaan hingga zaman reformasi. Buku tersebut masih berbentuk disertasi belum dijadikan buku. Menurutnya dalam sistem ketata negaraan di Aceh hubungan ulama dan umara sangat dekat dan saling mengisi. Dalam masyarakat Aceh elit agama atau ulama memiliki kedudukan yang tinggi, kemudian barulah penguasa dan elit politik dan lainnya. Menurut Suyanta yang menarik adalah terjadinya kesetaraan dalam hubungan

ulama dan umara terjalin harmonis dan mendapat legalitas formal dalam masyarakat. Meskipun diawal kemerdekaan pernah terjadi konflik antara ulama dan umara sehingga banyak terjadi korban, keadaan ini terjadi karena adanya sifat adu domba yang dilakukan oleh Belanda antara ulama dan umara. Buku ini tidak membahas secara rinci tentang respon ulama terhadap syari'at Islam di Aceh.

M. Hasbi Amiruddin, mengupas tentang *Ulama Dayah sebagai Pengawal Agama Masyarakat Aceh*. Buku ini diterbitkan oleh Yayasan Nadya Fondation, Batuphat Lhokseumawe, Nanggroe Aceh Darussalam. Menurut M Hasbi, ulama Aceh memiliki peran dan kedudukan yang sangat tinggi dalam masyarakat Aceh maupun di kerajaan. Dalam masyarakat Aceh ulama sebagai pengawal agama artinya ulama yang mengajarkan agama lewat dayah-dayah, surau-surau, mesjid-mesjid dan balai-balai. Setelah agama mulai dianut oleh masyarakat maka ulama pula yang mengontrol, mengawasi dan mengawalinya agar agama yang dianut oleh masyarakat tidak menyeleweng dari yang sebenarnya. Demikian pula kedudukan ulama dalam kerajaan, mereka sering diminta pendapat dan pemikirannya oleh raja dan bahkan ada yang dijadikan sebagai penasehat raja dalam bidang agama. Buku ini banyak mengupas tentang peran ulama baik masa-masa kerajaan-kerajaan Islam di Aceh maupun masa sesudahnya. Adapun ulama yang dibahas dalam buku tersebut berkenaan dengan ulama dayah. Sisi yang belum dibahas dalam buku ini adalah respon ulama terhadap pelaksanaan syari'at Islam.

H. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Aceh, namun karena wilayahnya luas maka peneliti mengambil beberapa daerah sebagai sampel. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah; kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, dan Kabupaten Bireun dan Aceh Besar serta Banda Aceh. Adapun yang menjadi alasan penetapan lima wilayah tersebut adalah karena kelima wilayah tersebut telah mulai menerapkan pelaksanaan syari'at Islam semenjak lahirnya qanun-qanun syari'at Islam, dan disamping itu intensitas pelanggaran syari'at Islam sangat tinggi namun kasus yang diangkat ke pengadilan sangat sedikit.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu mendeskripsikan pemikiran ulama tentang pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, sementara pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan sosiologis-antropologis. Pendekatan sosiologis dimaksudkan untuk memahami sistem kehidupan sosial dan entitas kehidupan ketika ulama memproduksi pikiran untuk merespon penerapan syari'at Islam. Sedangkan pendekatan antropologis dimaksudkan memahami tradisi dan matarantai intelektual dan pemikiran ulama dalam lingkaran budaya serta tradisi penerapan hukum Islam.

3. Sumber Data

Yang menjadi sumber data dan yang diminta tanggapannya terhadap pelaksanaan syari'at Islam adalah ulama yang berdomisili di lima Kabupaten/Kota tersebut sebanyak 25 orang ulama dan 10 orang ulama cendekiawan yang berdomisili di Banda Aceh dan Lhokseumawe. Sedangkan kriteria ulama yang dijadikan sumber data tersebut adalah ulama mewakili Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi, Kabupaten/Kota, Ulama mewakili Dayah (pondok pesantren) serta ulama-cendekiawan dari Perguruan Tinggi. Ulama tersebut adalah yang memahami agama secara mendalam dari sumber aslinya, bisa memahami karya-karya ulama terdahulu dalam kitab aslinya dan ulama tersebut menjadi pengayom serta panutan masyarakat.

Untuk lebih sesuai harapan dalam mendapatkan data maka digunakan juga sistem pemilihan responden secara purposif. Untuk mendapatkan data tersebut penulis lakukan wawancara secara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara. Data yang sudah didapatkan dari hasil wawancara tersebut dianalisis dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sementara pengumpulan data di lapangan peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

Pertama; Observasi, yang penulis maksudkan adalah mengamati dan melihat langsung proses jalannya syari'at Islam di Aceh baik mengikuti berita di media maupun pengamatan langsung dalam masyarakat.

Kedua; Wawancara, penulis melakukan wawancara secara mendalam dengan nara sumber terhadap seputar permasalahan tentang pelaksanaan syari'at Islam dan implikasinya berkenaan dengan: substansi qanun syari'at Islam dan khusus qanun nomor 11 tahun 2002. Dan juga diminta respon ulama tentang sistem dan bentuk pelaksanaan syari'at Islam yang sedang berjalan. Sebagai *instrument* dalam wawancara peneliti menggunakan tape recorder dan panduan wawancara dan catatan-catatan kecil yang mendukung peneliti dalam proses pengolahan dan analisis data.

Ketiga; untuk mendapat data tertier peneliti mengkaji dan menelaah data dokumentasi berupa Qanun-qanun syari'at Islam kemudian membandingkan dengan pelaksanaan yang diterapkan di lapangan. Peneliti juga melakukan pengkajian pustaka terhadap bahan literatur yang berkenaan dan ada relevansinya dengan penerapan syari'at Islam di Aceh.

6. Teknis Pengolahan dan Analisis Data

Setelah seluruhnya data ini diperoleh, kemudian diklasifikasi sesuai dengan bidang dan kepentingan penelitian dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan pokok penelitian yang diajukan dan dikategorisasi. Selanjutnya akan dielaborasi dalam bentuk deskriptif. Bila data tersebut melalui alat perekam, peneliti akan mendengarkan kembali hasil rekaman (lisan) dan merobahnya kedalam bentuk tulisan, bentuk pelaporan ini akan ditempuh secara etik yaitu peneliti hanya mengambil kesimpulan dari apa yang dimaksudkan oleh sumber data, sedangkan bahasa dan penulisan ditentukan oleh peneliti.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pemahaman yang sistematis, maka pembahasan dalam penelitian ini dibagi dalam enam bab yang masing-masing bab saling berkaitan.

Bab I: Merupakan bab pendahuluan yang memuat tentang latar belakang pemikiran, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, kegunaan

penelitian, landasan teori, kajian terdahulu, metodologi penelitian, dan garis besar isi disertasi.

Bab II: Merupakan bab pembahasan yang memuat tentang hasil penelitian yang memfokuskan pada jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang pertama, yaitu kedudukan ulama dalam masyarakat Aceh. Yang meliputi: peran ulama dalam pengembangan Islam di Aceh, hubungan ulama dan pemerintah dalam sejarah Aceh, kedudukan Syari'at Islam dalam masyarakat Aceh, dan kedudukan ulama dalam pelaksanaan Syari'at Islam.

Bab III: Merupakan bab pembahasan yang memuat tentang hasil penelitian dengan fokus bahasan terhadap jawaban dari pertanyaan penelitian yang kedua, yaitu peranan ulama dalam penyusunan Qanun-qanun Syari'at Islam di Aceh. Yang meliputi: dinamika peranan ulama dalam masyarakat Aceh, pasang surut hubungan masyarakat Aceh dengan kekuasaan pasca kemerdekaan, qanun-qanun yang lahir setelah penerpan Syari'at Islam, dan peranan ulama dalam legislasi Qanun-qanun Syari'at Islam.

Bab IV: Merupakan lanjutan bab pembahasan yang memuat tentang hasil dan temuan-temuan penelitian, dengan memfokus pada jawaban terhadap pertanyaan penelitian ketiga, yaitu peranan ulama dalam pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh. Yang meliputi: peranan ulama dalam implementasi Syari'at Islam di Aceh, peranan ulama dalam sosialisasi Syari'at Islam di Aceh, peranan ulama dalam koreksi dan pencegahan pelanggaran, dan peranan ulama dalam menanam pemahaman syari'at Islam kepada masyarakat dan mengawalinya.

Bab V: Merupakan lanjutan bab pembahasan yang memuat tentang hasil dan temuan-temuan penelitian, dengan memfokus pada jawaban terhadap pertanyaan penelitian keempat, yaitu respon ulama terhadap pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh, yang meliputi: sejarah pembuatan qanun, respon ulama terhadap Qanun-qanun Syari'at Islam di Aceh, respon ulama terhadap pelaksanaan Syari'at Islam, respon ulama terhadap konsep pencegahan pelanggaran Syari'at Islam, respon ulama terhadap alokasi anggaran dalam pelaksanaan Syari'at Islam, respon ulama terhadap Gampong binaan berbasis Syari'at Islam, respon ulama terhadap

lembaga pelaksanaan Syari'at Islam, dan respon ulama terhadap kebijakan pemerintah.

Bab VI: Merupakan bab penutup yang memuat tentang kesimpulan penelitian serta saran-saran ataupun rekomendasi dari penelitian ini.